

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
2025

PERBUP KAB. PASER NO. 19, BD 2025/NO. 19, 38 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASER TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

- ABSTRAK :
- Dalam rangka terwujudnya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah; bahwa Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah belum secara terperinci mengatur pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial. Peraturan ini bertujuan untuk pengaturan Hibah dan Bantuan Sosial sesuai dengan tujuan peruntukan Hibah dan Bantuan Sosial, pemberian Hibah dan Bantuan Sosial tepat sasaran, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Bantuan Sosial. Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah. Pemberian Hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan

kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta RKPD, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pemberian Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah, dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Pemberian Hibah harus memenuhi kriteria paling sedikit: peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; bersifat tidak wajib dan tidak mengikat; tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali: kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; kepada badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; kepada partai politik; dan/atau ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan memenuhi persyaratan penerima Hibah. Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada: pemerintah pusat; pemerintah daerah lain; badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah; badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; partai politik; dan/atau pemerintah desa. Hibah Pemerintah Daerah dapat berupa uang dan barang atau jasa. Selanjutnya diatur mengenai bentuk hibah, pengusulan, evaluasi usulan hibah, rekomendasi pengusulan hibah, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban. Diatur juga mengenai bantuan sosial, larangan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, dan ketentuan penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Agustus 2025.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran 48 hlm.